
| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Submitted: 30/08/2024 | Review: 20/09/2024 | Revised: 17/09/2024 | Accepted: 30/10/2024 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

DOI: <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38957>

**Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Sosialisasi
Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023
Tentang PPKS di Lingkungan SLTA
Kabupaten Muaro Jambi**

Hafrida¹⁾, Dessy Rakhmawati²⁾, Tri Imam Munandar³⁾, Nelli Herlina⁴⁾, Ansorullah⁵⁾

^{1,2,3,4,5} *Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia*

hafrida_hukum@unja.ac.id

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan Permendikbudristek tentang PPKS pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan Sekolah, Sekolah yang idealnya merupakan tempat yang aman bagi seluruh peserta didiknya, sehingga pelaksanaan proses pendidikan dan pergaulan lingkungan di Sekolah berjalan dengan aman dan kondusif. Realitas yang terjadi saat ini justru terjadinya berbagai kekerasan di Lingkungan sekolah. Permasalahan (1) Bagaimana Pelaksanaan dari Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan SLTA Kabupaten Muaro Jambi (2) kurangnya pemahaman siswa SLTA mengenai Kekerasan Kessual. Metode yang di lakukan dalam pengabdian ini yaitu adalah yuridis empiris dengan menganalisi data primer hasil penelitian lapangan. Hasil Pegabdian(1) memalukkan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual menurut Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 Tantanf Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Siswa dan siswi SLTPA (2) Menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual, sanki pidana bagi pelaku serta upaya yang harus dilakukan ketika menjadi korban kekerasan seksual pada siswa dan siswi SLTPA Kabupaten Muaro Jambi. Kesimpulan dengan di berikannya sosialisasi ini di harapkan siswa SLTPA Kabupaten Muaro Jambi menjadi mengetahui tentang Bentuk kekerasan seksual jenis-jenis kekerasan seksual, sanki pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan; Sekolah; Permendikbudristek.

ABSTRACT

The purpose of this service is to increase students' understanding of the prevention of sexual violence in accordance with the Permendikbudristek on PPKS for the prevention and handling of sexual violence in the school environment. Schools are ideally a safe place for all students, so that the implementation of the educational process and environmental association in schools runs safely and conducive. The reality that occurs today is the occurrence of various violence in the school environment. Problems (1) How is the implementation of Permendikbudristek No. 46 of 2023 in preventing and dealing with sexual violence in the high school environment in Muaro Jambi Regency (2) lack of understanding of high school students about sexual violence. The method used in this service is empirical juridical by analysing primary data from field research. The results of the service (1) provide socialisation related to the prevention of sexual violence according to Permendikbudristek No 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in SLTPA Students and students (2) Explain the forms of sexual violence, criminal sanctions for perpetrators and efforts that must be made when victims of sexual violence in students and students of SLTPA Muaro Jambi Regency. The conclusion with the provision of this socialisation is that it is hoped that SLTPA students in Muaro Jambi Regency will know about the forms of sexual violence, types of sexual violence, criminal sanctions for perpetrators who commit criminal acts of sexual violence.

Keywords: Violence; School; Permendikbudristek.

PENDAHULUAN

Sekolah yang idealnya merupakan tempat yang aman bagi seluruh peserta didiknya, sehingga pelaksanaan proses pendidikan dan pergaulan lingkungan di Sekolah berjalan dengan aman dan kondusif. Realitas yang terjadi saat ini justru terjadinya berbagai kekerasan di Lingkungan sekolah. Ruang belajar di sekolah sejatinya bukan hanya merupakan tempat pembelajaran yang bersifat kaku dimana guru memberikan pengajaran mata pelajaran dan anak didik mendengarkan. Seharusnya ruang belajar disekolah merupakan tempat komunikasi yang hangat antara guru dan peserta didiknya. Namun demikian ternyata sekolah justru menjadi tempat yang rawan bagi peserta didik. Namun ahir-ahir ini di sekolah cukup banyak terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik, fisikis maupun kekerasan seksual.

Kasus kekerasan yang banyak terjadi pada tahun 2023 sedikitnya ada 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang terekam media massa dengan total 134 pelaku dan 339 korban yang 19 orang diantaranya meninggal dunia. Data ini diperoleh Yayasan

Cahaya Guru sepanjang tahun 2023.¹ 41% remaja usia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan, 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun di Indonesia setidaknya pernah mengalami satu jenis kekerasan dalam hidup mereka.² Bahkan pada Tahun 2024 kita kembali dikejutkan dengan pemberitaan kekerasan yang terjadi di Sekolah Internasional. Kondisi yang memprihatinkan ini harus dapat dianalisis secara komprehensif dan menyeluruh, tidak parsial. Pelaku kekerasan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab.

Peristiwa kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bukan merupakan suatu kejadian yang berdiri sendiri tetapi diakibatkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi dan berujung pada anak didik berada dalam suatu situasi yang tidak manusiawi yang akibatnya anak didik yang merasa lebih superior melakukan kekerasan pada anak didik yang dianggap inferior. Untuk itu perlu ditumbuhkan kondisi komunikasi yang hangat antar seluruh pihak baik pimpinan, para guru maupun peserta didik. Keprihatinan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan terbitnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbudristek ini pada bagian menimbang menyebutkan bahwa "peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya."³

Selanjutnya yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 Angka 3 peraturan perundangundangan ini adalah: "Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian

¹ ARANDITIO S., "Kasus Kekerasan Di Sekolah Sepanjang 2023, 19 Orang Meninggal," Kompas, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/16/terjadi-136-kasus-kekerasan-di-sekolahsepanjang-2023>.

² Kemendikbud, "Merdeka Dari Perundungan [Internet].," Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek RI., accessed April 5, 2024, <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan/>.

³ Kemendikbudristek, *Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.*, 2023.

dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis". Berdasarkan pengertian ini dapat difahami bahwa pengertian kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi sangat luas dengan dampak yang serius.

Kondisi perundungan di lingkungan pendidikan yang memprihatinkan ini perlu dicari akar permasalahannya agar tidak terjadi lagi di masa masa mendatang. Penyelesaian permasalahan ini perlu berpijak dari kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan. Komitmen yang serius, konsisten, diharapkan akan dapat memutus mata rantai secara sistemik dan berkelanjutan kekerasan di lingkungan sekolah.

PEMBAHASAN

Saat ini tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu isu hukum yang paling banyak dibahas dan sorotan media besar membahas masalah ini. Kasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Karena banyak kasus yang terjadi dan korban kekerasan seksual juga banyak dialami oleh anak.

Sesuai data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, dilihat data 7000 (tujuh ribu) anak korban kekerasan seksual pada tahun 2023 yang ternyata menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2022 yang tidak mencapai angka tujuh ribu jika dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 6454 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui definisi kekerasan seksual, bentuk bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual maupun ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.⁴

⁴ "Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Pulau Pisang," n.d., <https://dp3appkb.kalteng.go.id/uncategorized/sosialisasi-uu-no12-tahun-2022-tentang>.

Secara umum definisi tentang "Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak,"⁵ Pendapat lain mengartikan kekerasan seksual diartikan adalah tindakan yang melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat, ini meliputi sebagai tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat seseorang melalui eksploitasi seksual Sedangkan definisi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: "segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang: Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. nondiskriminasi;
3. kepentingan terbaik bagi Korban;
4. keadilan;
5. kemanfaatan; dan
6. kepastian hukum.

Dari asas dalam Pasal 2 ini menjelaskan bahwa jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual maka hal ini berarti tidak mengakui adanya penghargaan atas harkat dan martabat manusia, karena terjadi pemaksaan pelaku terhadap korban dengan melakukan kekerasan seksual pada korban, selain juga adanya asas kepentingan terbaik korban, maka jika ada kekerasan seksual korban diberikan hak haknya untuk mendapatkan keadilan dalam penanganan kasusnya.

Berkenaan tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 yaitu:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;

⁵ Hafrida H., "PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?" 1, no. 1 (2021).

- b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal 4 ini sudah mengatur banyak sekali bentuk bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk, kekerasan seksual yang korbannya pada anak. Ancaman tentang sanksi pidana perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual diatur mulai Pasal 5 sd 18 UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk sanksi pidananya selain pidana penjara, di beberapa pasal juga memasukan pidana denda yang bisa dijatuhkan pada pelaku. Ada juga sanksi

pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 19 mengatur tentang: “Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Masalah perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dari Pasal 42 s/d 47 UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan pengaturan tentang pencegahan, koordinasi dan pemantauan diatur mulai Pasal 79 s/d 84. Sesuai tema pengabdian ini yang membahas mengenai pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual sudah diatur dalam UU tindak pidana kekerasan seksual yaitu dalam Pasal 79 angka 4 huruf b:

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

- a. Panti sosial;
- b. Satuan pendidikan; dan
- c. Tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jadi pengabdian ini ada hukumnya untuk melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual pada pelajar. Selain itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 mengatur tentang partisipasi keluarga diatur bagaimana peran serta keluarga dalam memberikan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pencegahannya agar tidak terjadi agar tidak dalam keluarga.

UU Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk kehadiran Negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pemahaman masyarakat terkait UU TPKS diharapkan akan dapat membantu korban untuk berani melapor dan mendapatkan keadilan. Kesadaran serta kepedulian dan masyarakat merupakan poin utama implementasi UU TPKS. Pelecehan dan kekerasan seksual membutuhkan perhatian yang khusus.

Dengan diterbitkan Undang Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan

nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari masyarakat yang margin secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan diwujudkan dengan: a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan: a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga; c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga; d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari peserta yang hadir yaitu para pelajar di

SALTA Titian Teras Kabupaten Muaro Jmabi tentang tindak pidana kekerasan seksual baik jenis jenis tindak pidana kekerasan seksual sesuai aturan hukumnya yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun tentang sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelaku kekerasan seksual. Selain itu para pelajar juga diberi pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut dimaksudkan untuk mencegah mereka menjadi korban kekerasan seksual yang rawan terjadi bagi pelajar. Berdasarkan hal itulah maka tim mengadakan kegiatan pengabdian ini di SLTA Titian Teras dan memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta dan peserta juga sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut

SARAN

Lebih banyak lagi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bisa dilakukan pada masyarakat dengan tema materi yang beragam termasuk salah satu tentang tindak pidana kekerasan seksual, karena memang banyak masyarakat dalam kegiatan ini yaitu para pelajar yang belum mengetahui dan memahami materi tersebut, sehingga karena ketidaktahuan mereka bahwa perbuatan yang terjadi misalnya bisa di kategorikan sebagai kekerasan seksual dan memenuhi unsur unsur pidananya sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlu terus di sosialisasikan termasuk di kalangan pelajar, bahwa adanya aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan melakukan upaya pencegahan agar tidak jadi korban kekerasan seksual

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

H., Hafrida. "PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?" 1, no. 1 (2021).

Website

Kemendikbud. "Merdeka Dari Perundungan [Internet]." Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek RI. Accessed April 5, 2024. <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/merdekadariperundungan/>.

Kemendikbudristek. *Republik Indonesia. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan., 2023.*

S., ARANDITIO. "Kasus Kekerasan Di Sekolah Sepanjang 2023, 19 Orang Meninggal." Kompas, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/16/terjadi-136-kasus-kekerasan-di-sekolahsepanjang-2023>.

"Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Pulau Pisang," n.d. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/uncategorized/sosialisasi-uu-no12-tahun-2022-tentang>.